

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TELUK KUANTAN

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR: 186/PM.04/K.RA-05/12/2022

NOMOR: 488/SMA.1/XII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Teluk Kuantan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **NUR AFNI, S.Sos** : Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, yang berkedudukan di Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kabupaten Kuantan Singingi).
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **SAPRIANTO ELDI, S.Pd.I** : Kepala SMA Negeri 1 Teluk Kuantan, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- (1) menjalin kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Teluk Kuantan;
- (2) memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan, segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- (4) mengadakan kegiatan lanjutan dari perjanjian ini, baik berupa kegiatan di bidang pendidikan, maupun pengabdian sebagai wujud implementasi kerjasama di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (5) Menindaklanjuti nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Teluk Kuantan sebagaimana **NOMOR: 186/PM.04/K.RA-05/12/2022** dan **488/SMA.1/XII/2022**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- (1) pendidikan;
- (2) pengabdian kepada masyarakat; dan
- (3) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama untuk mempublikasikan konten-konten pengawasan pemilihan umum dimedia sosial dengan menyertakan logo masing-masing instansi;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
- (5) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Adapun kegiatan/program yang akan dilaksanakan antara lain:
 - a. Pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
 - b. Pojok Pengawasan;
 - c. Pengawasan Partisipatif;
 - d. Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu **PIHAK** apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK masing-masing rangkai mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK menandatangani masing-masing rangkai tersebut

Teluk Kuantan, 14 Desember 2022
Kami yang membuat kesepakatan kerja sama

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kabupaten
Kuantan Singingi



NUR AFNI, S. Sos

PIHAK KEDUA
Kepala SMA Negeri 1
Teluk Kuantan



SAPRIANTO ELDI, S. Pd